


Utang Proyek Segera Dilunasi



Sunggono

Sumber gambar : Kaltim Post 13 Januari 2024

TENGGARONG - Pemkab Kukar memastikan utang pekerjaan dengan kontraktor tahun 2023 akan dilunasi Februari mendatang. Berdasarkan surat edaran, terdapat 395 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)ⁱ senilai Rp51 miliar yang tidak sempat dicairkan 2023. Ditambah 398 Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp316 miliar. Sehingga total utang Pemkab yang akan dilunasi bulan depan sekitar Rp367 miliar.

Sekretaris Kabupaten (SekKab) Kukar Sunggono mengatakan telah menginstruksikan seluruh OPD untuk menginventarisasi kegiatan yang belum dibayar ke kontraktor. Juga, menyampaikannya ke Inspektorat terkait nama dan proses kegiatan. Pasalnya, utang tersebut segera dibayarkan mulai bulan depan secara bertahap.

"Saya sudah minta seluruh OPD melakukan inventarisasi. *Inshaallah* minggu ketiga bulan Februari target kami sudah selesai semua," terang Sunggono.

Dia menyebut dari ratusan SP2D yang belum terbayarkan itu tergabung dari kegiatan fisik, pengawasan, dan perencanaan. Keterlambatan ini sendiri terjadi karena banyak faktor. Di antaranya, kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang ditetapkan.

Kemudian faktor cuaca di lapangan selama pengerjaan. Hingga kebutuhan material yang langka. "Material langka ini dikarenakan gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN). Bahkan kita ada beberapa kegiatan bersifat fisik banyak menggunakan material dari luar daerah, seperti batu palu," tukas Sunggono. **(don/kri/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Utang Proyek Segera Dilunasi, 13/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22/PRT/PRI/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 22/2020), ketentuan terkait dengan pembayaran memuat:
 - a. jangka waktu pembayaran;
 - b. ganti rugi keterlambatan pembayaran;
 - c. jaminan; dan
 - d. dokumen bukti kemampuan membayar.
2. Dalam Pasal 78 ayat (3) PP 22/2020, pemberian insentif diberikan apabila Penyedia Jasa Konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak.
3. Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10/PRT/G/2022 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SPKD.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10/Prt/G/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah di Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan SPM.